



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

DENI ALFIAN, berkedudukan sebagai Kepala Cabang PT BPR Gudam Cabang Padang Panjang yang beralamat Jalan Raya Padang Panjnag-Bukittinggi km. 5 Pasa Rabaa Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar/ email: bprgudampadangpanjang@gmail.com, tanggal 6 Juni 2024, sebagai Penggugat;

Lawan:

- ZULFAIZAL**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar (saat ini berdomisili di Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, sebagai Tergugat I;
- YENTI DESWITA**, bertempat tinggal di Jorong Kawai Nagari Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar, sebagai Tergugat II;

Para Tergugat dalam hal ini memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri Padang Panjang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana pada tanggal 17 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 29 Oktober 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2024, Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana secara tertulis dengan surat permohonannya tanggal 26 November 2024 dengan alasan sudah adanya perdamaian antara Penggugat dengan Para Tergugat yang mana

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat sudah menyerahkan seluruh unit yang dijadikan jaminan sebagai pelunasan utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan perkara tidak diatur secara tegas dalam hukum acara perdata yang berlaku, baik di dalam RBg ataupun Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana *juncto* Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga menurut hemat Hakim bahwa Hukum Acara Perdata dalam Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*. S. 1847-52 *jo* 1849-63) dapat dijadikan pedoman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Alinea I Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) maka gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan tanggapan atau jawaban terhadap gugatan Penggugat, sedangkan menurut Pasal 271 Alinea II Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa atas pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut, walaupun Tergugat II telah menyampaikan Jawaban namun ternyata Para Tergugat dalam persidangan secara lisan menyatakan tidak keberatan dan memberikan persetujuan atas pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat, oleh karenanya permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dalam perkara perdata nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp dapat dibenarkan secara hukum, dan oleh karena itu pula, permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan sederhana dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka dalam rangka melaksanakan tata tertib administrasi, Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk melakukan pencoretan gugatan Penggugat dalam Buku Register Perkara Perdata Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan sederhana perkara perdata Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp oleh Penggugat, maka seluruh biaya yang timbul karena adanya gugatan ini, dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), dan peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Sederhana Perkara Perdata Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp tersebut;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Padang Panjang untuk mencoret perkara tersebut dari Daftar Register Perkara yang tersedia untuk itu;
3. Membebankan biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara gugatan sederhana ini kepada Penggugat sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Padang Panjang pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024, oleh Gustia Wulandari, S.H. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 8/Pen.Pdt.G.S/2024/PN Pdp tanggal 29 Oktober 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Perhimpunan Nasution, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Perhimpunan Nasution, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 52.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 30.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |

Halaman 3 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi

Rp 10.000,00

Rp 182.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Pdp